

TANGGUNG JAWAB DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU TERHADAP PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) DI KOTA PEKANBARU

Hafiz Sutrisno

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
e-mail: hafizsutrisno@yahoo.co.id

Abstrak

Keberadaan gelandangan dan pengemis sebagai sebuah kenyataan sosial kemasyarakatan disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kebodohan perlu segera dilakukan penanganan secara efektif dengan melibatkan berbagai kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk merazia semua gelandangan dan pengemis yang ada di seluruh sudut Kota Pekanbaru, kemudian dijarah dan ditampung di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sekaligus dilaksanakan pendataan untuk kemudian dilaksanakan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Dengan adanya pembinaan tersebut secara tidak langsung dapat mensejahterakan hidup gelandangan dan pengemis atau yang disebut dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial, sebagaimana telah dirumuskan dalam Visi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yaitu: Terwujudnya kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dilandasi nilai-nilai kesetiakawanan serta pemakaman yang tertib dan indah.

Kata kunci: *Tanggung Jawab, Pembinaan, Gelandangan dan Pengemis*

Abstract

The existence of homeless people and beggars as a social reality is caused by various factors such as poverty, ignorance need to be immediately dealt with effectively by involving various groups, both government and society. In overcoming the problem of homeless people and beggars, the Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru collaborates with the Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru to raid all homeless people and beggars in all corners of the City of Pekanbaru, then netted and accommodated in the Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru as well as data collection to be carried out and then carried out data collection fostering activities carried out by Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

With this coaching, it can indirectly prosper the lives of homeless and beggars or so-called people with social welfare problems, as formulated in the Vision of the Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, namely: The realization of social welfare for Persons with Social Welfare Problems (PMKS) and Empowerment of Potential and The Source of Social Welfare (PSKS) is based on the values of solidarity and an orderly and beautiful funeral.

Keywords: *Responsibility, Guidance, Hobos and Beggars*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai Negara yang luas wilayahnya dari sabang sampai merauke, pemerintah Indonesia melakukan pembangunan dan merata demi terwujudnya tujuan kesejahteraan nasional yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Berbicara mengenai kesejahteraan pemerintah telah bersikap adil, namun masih terdapat permasalahan yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini, adapun permasalahan tersebut yaitu:

¹ Alinea ke 4 Pembukaan Undang -undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Kemiskinan
2. Keterampilan
3. Ketertinggalan
4. Ketelantaran
5. Tindak kekerasan, dan
6. Penyimpangan perilaku

Permasalahan tersebut diatas seluruhnya berasal dari tingginya tingkat pengangguran sehingga memiliki dampak berupa kesenjangan sosial diantara warga masyarakat, dan permasalahan ini belum dapat terselesaikan oleh pemerintah hingga saat ini. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk bergerak cepat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, yang mana kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.²

Dalam hal kesejahteraan, pemerintah terus berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menambah lapangan kerja baru dan menambah upah bagi para pekerja di setiap tahunnya. Namun hal tersebut tidak menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya tingkat kemiskinan dan banyaknya pengangguran, serta masih dijumpai gelandangan dan pengemis yang berada dijalanan, terutama di kota pekanbaru.

Permasalahan gelandangan dan pengemis saat ini masih tetap menjadi beban pembangunan nasional dewasa ini untuk itu peran pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi permasalahan ini tentunya harus dilakukan secara bersama-sama, sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial yang ada, gelandangan dan pengemis merupakan kantong kemiskinan yang hidup di perkotaan hal ini disebabkan karena faktor ekonomi dan kebutuhan hidup yang semakin mendesak. Mereka mengemis atau menjadi gelandangan bukan dikarenakan malas da tidak mau berusaha, tetapi mereka tidak peluang dan kesempatan untuk bekerja maupun menciptakan usaha sendiri dikarenakan modal yang tidak ada. Dalam hal untuk meminjam modal ke Bank harus ada barang yang dijadikan sebagai jaminan, berbeda dengan para pengusaha

yang punya modal besar dengan mudahnya mendapatkan pinjaman dari Bank. Sistem inilah yang membuat mereka menjadi gelandangan dan pengemis demi mendapatkan sesuap nasi untuk menhidupi kehidupannya sehari-hari.

Keberadaan gelandangan dan pengemis sebagai sebuah kenyataan sosial kemasyarakatan disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kebodohan perlu segera dilakukan penanganan secara efektif dengan melibatkan berbagai kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat. Penanganan tersebut dengan cara:

1. Penanganan melalui hukum yang bertujuan membuat jera gelandangan dan pengemis.
2. Memberikan kesadaran serta makna kehidupan seperti memberikan keterampilan dan memberikan pelatihan guna pembekalan bagi mereka menatap masa depan.

Berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatur tentang Ketertiban Sosial, pada Pasal 3 ayat (1) berbunyi “Dilarang melakukan pengemisan di depan umum dan di tempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan”. Tetapi gelandangan dan pengemis tetap saja berkeliaran di tempat-tempat umum, bahkan pemerintah daerah tidak menegakkan sanksi terhadap gelandangan dan pengemis yang tertangkap. Hal ini terlihat bahwa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial belum di implementasikan sepenuhnya oleh dinas terkait, yaitu Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi terkait juga tidak dapat mengatasi permasalahan ini. Misalnya, kegiatan razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap para gelandangan dan pengemis belum memberikan efek jera dan efektif, karena masih banyak gelandangan dan pengemis yang beraktifitas di lokasi berikut ini:

1. Sepanjang Jalan H.R Subrantas
2. Simpang lampu merah Harapan Raya
3. Simpang lampu merah SKA
4. Simpang pasar pagi Arengka
5. Di Jalan Jendral Sudirman daerah pasar kodim dan beberapa titik lainnya.

Dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Satuan Polisi

² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, Hal. 1.

Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk merazia semua gelandangan dan pengemis yang ada di seluruh sudut Kota Pekanbaru, kemudian dijaring dan ditampung di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sekaligus dilaksanakan pendataan untuk kemudian dilaksanakan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Dengan demikian hal tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pembinaan gelandangan dan pengemis yang telah diamanatkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, pada Bab V Pasal 8 ayat (4) yang dengan jelas menyebutkan bahwa “Pemerintah melalui Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun panti sosial milik pemerintah Daerah dan/atau panti swasta dan/atau pengembalian bagi mereka yang berasal dari luar kota Pekanbaru. Dengan adanya pembinaan tersebut secara tidak langsung dapat mensejahterakan hidup gelandangan dan pengemis atau yang disebut dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial, sebagaimana telah dirumuskan dalam Visi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yaitu: Terwujudnya kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dilandasi nilai-nilai kesetiakawanan serta pemakaman yang tertib dan indah.

Berdasarkan latarbelakang tersebut diatas, penulis melakukan penelitian tentang: **“Tanggung Jawab Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Terhadap Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru”**.

2. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah pada penulisan ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terhadap pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terhadap pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru?

3. PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Terhadap Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Besar Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).³ Mengenai penyelesaian masalah kesejahteraan sosial, pemerintah bertanggung jawab penuh mengenai hal ini, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen keempat berbunyi: *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Pasal ini memberikan penjelasan bahwa pemerintah bertugas untuk memberantas pengangguran demi terciptanya kesejahteraan sosial dengan cara memberikan pekerjaan serta upah yang layak. Sedangkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang berbunyi : *“Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara”*. Menurut alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, adalah *negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar*.⁴

Mengenai anak-anak terlantar dalam alinea ke empat UUD 1945 tersebut yaitu gelandangan dan pengemis serta anak punk. Peran pemerintah dalam memeliharanya yaitu dengan mendidik mereka dengan cara membuat kegiatan yang bertujuan membina mental mereka agar mereka bisa hidup mandiri dan nantinya tidak turun ke jalan lagi untuk meminta-minta. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personil sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab

³ Daryanto.S.S, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya, Apollo, 1997, Hal. 576.

⁴ Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat.

perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan.⁵

Menurut Harsono, bahwa tujuan pembinaan adalah: “kesadaran (*consciousness*) untuk memperoleh kesadaran dalam diri seorang, maka seorang harus mengenal diri sendiri”. Diri yang akan mampu merubah seseorang menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri, terlalu sulit bahkan tidak mungkin seorang akan merubah dirinya. Selanjutnya pembinaan yang baik merupakan pembinaan yang mampu mewujudkan tujuan dari pembinaan.⁶

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembinaan, pemerintah dapat merumuskan kebijakan dalam menanggulangi dan pembinaan gelandangan dan pengemis sebagai berikut:

1. Razia atau penjarangan

Pelaksanaan kegiatan razia dan penjarangan terhadap gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan selama satu tahun anggaran. Dalam kegiatan setiap masa kerja yaitu dimulai dari hari senin hingga jum'at. Biasanya mereka patroli dua kali sehari antara pukul 09.00 wib s/d 11.00 wib dan pukul 14.00.00 wib s/d 16.00 wib. Dalam razia yang dilakukan tidak semua gelandangan dan pengemis tertangkap, karena ketika mobil patroli petugas lewat mereka lari dan bersembunyi untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran petugas. Setelah petugas kembali ke kantornya, mereka kembali memainkan aksi mereka di jalanan dengan beraktifitas seperti biasanya.

2. Pendataan

Kegiatan pendataan ini merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam setiap pelaksanaan penertiban gelandangan dan pengemis agar petugas mengetahui jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring oleh mereka dan mengetahui identitas dari gelandangan dan pengemis tersebut sebelum dilakukan pembinaan.

3. Memberikan modal dan pembinaan

Gelandangan dan pengemis yang terjaring razia didata dan selanjutnya diberikan modal dan pembinaan. Dalam Pemberian modal Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tidak memberikan modal berupa uang tetapi mereka memberikannya dalam bentuk barang untuk mereka kelola. Misalnya seperti alat sol sepatu, kursi pangkas, gerobak dan barang kebutuhan pokok lainnya untuk dijual. Terbatasnya dana yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru membuat tidak semua gelandangan dan pengemis yang diberikan modal.

4. Pengembalian ke daerah asal

Kebijakan terakhir yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah mengembalikan gelandangan dan pengemis yang sudah didata ke daerah asal mereka menurut data tempat tinggal masing-masing. Kebijakan ini dikarenakan mayoritas gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru berasal dari Medan, Jambi, Sumatera Barat dan lain-lain. Gelandangan dan pengemis dipulangkan sebagai tindak lanjut dari kegiatan razia gelandangan dan pengemis. Adapun teknis kegiatannya adalah sebelum mereka dipulangkan, terlebih dahulu mereka dikumpulkan dan diantarkan ke terminal Bandaraya Payung Sekaki dan mereka dibelikan tiket sesuai daerah mereka masing-masing.

Adapun bentuk tanggung jawab Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terhadap pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru memberikan pembinaan mental berupa sosialisasi yang dilakukan dengan motivasi, penyuluhan tentang hukum dan agama.
2. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru memberikan pembinaan keterampilan berupa pelatihan sol sepatu, pelatihan kerajinan tangan, dan pelatihan mengolah pangan.
3. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, pemuka agama,

⁵ Sarwono, Sarlito Wirawan. *Pengantar Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 35.

⁶ Harsono, C.I, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djembatan, 1995.

lembaga pelatihan, tukang sol sepatu, dan usaha kue.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru selaku instansi yang bertanggung jawab atas pembinaan gelandangan dan pengemis tidak lepas tangan begitu saja, hal ini juga dibuktikan dengan adanya penjelasan dari Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota pekanbaru dan hal ini juga dipertegas dengan adanya pelatihan dan juga pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru setiap tahunnya. Mengingat anggaran untuk pembinaan keterampilan setiap tahunnya minim, pihak Dinas Sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru mengaku membatasi pesertanya. Biasanya peserta keterampilan diikuti 20 peserta berkurang menjadi 10 peserta saja.⁷ Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru ini contohnya pada pembinaan sol sepatu dengan bekerjasama dengan pengusaha atau pekerja sol sepatu untuk bertindak sebagai pelatih untuk mengajarkan para gelandangan dan pengemis keterampilan tersebut. Hal ini bertujuan untuk membina gelandangan dan pengemis agar mereka tidak lagi meminta-minta di jalanan atau bergelandangan di jalanan serta trotoar dan juga sebagai keterampilan bagi gelandangan dan pengemis untuk bisa membuka lapangan kerja baru dan meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai gelandangan dan pengemis. Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru ini sangat baik dan berguna untuk semua warga masyarakat Kota Pekanbaru, karena dengan berkurangnya gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru ini dampaknya sangat baik, yaitu Kota Pekanbaru akan menjadi indah, dan jika ada pendatang yang datang ke Kota Pekanbaru akan membuat pendatang tersebut merasa senang dan salut atas kinerja dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab atas pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Hal ini menjadikan Kota Pekanbaru menjadi contoh untuk kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia.

B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Terhadap Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru

Dengan diadakannya kegiatan pembinaan yang oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru jumlah gelandangan dan pengemis setiap tahunnya menurun, akan tetapi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial ini menunjukkan gejala-gejala yang belum maksimal didalam pelaksanaannya, padahal Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru telah melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah ini, sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan, namun sampai saat ini masih kita lihat dari berbagai kenyataan yang ada di masyarakat antara lain yaitu:

1. Masih banyaknya pengemis yang mangkal di trotoar, jembatan penyebrangan, di depan toko-toko bahkan di tempat ibadah seperti masjid untuk mengemis.
2. Masih banyaknya pengemis yang mengemis di simpang-simpang lampu merah, bahkan sampai-sampai mengganggu pengguna jalan.
3. Masih banyaknya para gelandangan yang tidur-tiduran di tempat-tempat umum seperti di bangku-bangku di sepanjang jalan jenderal sudirman, di halte-halte bus, dan juga di depan toko-toko.

Dari pernyataan diatas, bahwa Peraturan daerah selama ini dari berbagai konsep belum dapat berjalan optimal seperti yang diharapkan. Hal ini telah dideteksi sendiri oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru bahwa dalam menggali pengembangan rumah singgah perencanaan yang terpusat kurang memberikan peluang akan partisipasi masyarakat. akibatnya pelayanan hanya bersifat rekreatif (landasan hukum pembinaan gelandangan dan pengemis) titik persoalan gelandangan dan pengemis diperlukan adanya perhatian khusus dan selama ini upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru serta pemerintah setempat untuk menangani gelandangan dan pengemis biasanya dengan berusaha mengeluarkan mereka dari jalanan, memasukkan keberbagai rumah singgah,

⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

tempat-tempat pelatihan dan sejenisnya sebagai dasar penanganan pemecahan masalah yang terjadi. Dalam mencari format pembinaan anak jalanan yang tepat serta sesuai kebutuhan dan tentunya ada hal-hal tertentu yang menjadi faktor utama yang patut diperhatikan yakni faktor dari luar dan faktor dari dalam. Faktor dari luar adalah peluang dan hambatan. Sedangkan faktor dari dalam yaitu potensi dan kelemahan yang ada. Baik faktor dari dalam maupun dari luar terdapat hal-hal tertentu yang diperhatikan dan menjadi kunci dalam format pembinaan yang tepat bagi gelandangan dan pengemis serta tujuan penanganan gelandangan dan pengemis identik dengan upaya pembinaan kesejahteraan masyarakat terpenuhinya kebutuhan dasar yang menyangkut kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan serta perlindungan guna menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berguna bagi Negara Indonesia.

Menurut dari salah satu pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, para gelandangan dan pengemis yang telah mengikuti pembinaan tersebut masih ada juga yang terjaring razia beberapa kali dan kembali melakukan kegiatan mengemisnya. Dengan demikian dapat dikatakan pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

Ada beberapa hambatan yang mempengaruhi tanggung jawab Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terhadap pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru sehingga tidak berjalan secara maksimal yang peneliti dapatkan melalui hasil wawancara yaitu seperti kurangnya anggaran operasional yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaksanaan pembinaan tersebut sehingga tidak banyak gelandangan dan pengemis yang dapat mengikuti pembinaan, tidak adanya panti sosial untuk pembinaan gelandangan dan pengemis tersebut maka yang saat ini pembinaan dilakukan hanya di Loka Bina Karya sehingga tidak dapat dilakukannya rehabilitasi yang layak. Selain masalah itu kebanyakan juga gelandangan dan pengemis yang ada di kota Pekanbaru lebih banyak dari kota-kota lain seperti: Medan, Jambi, Sumatera Barat dan lain-lain.

Selain itu tidak adanya ketegasan dan sanksi untuk gelandangan dan pengemis yang

tidak mengikuti pembinaan, padahal pembinaan merupakan suatu proses untuk merubah perilaku dan kedisfungsian di masyarakat agar mereka bisa hidup secara normatif dilingkungannya. Sehingga menimbulkan kesulitan bagi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan secara efektif sehingga masih adanya pengemis yang masih meminta-meminta uang ditempat umum serta tidak adanya kemandirian pada diri gelandangan dan pengemis.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang penulis kemukakan, adapun kesimpulan pada penelitian ini, yaitu:

1. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru selaku instansi yang bertanggung jawab atas pembinaan gelandangan dan pengemis tidak lepas tangan begitu saja, hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan pembinaan yang berdampak berkurangnya jumlah gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru.
2. Kurangnya anggaran operasional yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis, sehingga tidak banyak gelandangan dan pengemis yang dapat mengikuti pembinaan,
3. Tidak adanya panti sosial yang layak untuk pembinaan gelandangan dan pengemis sehingga tidak dapat dilakukannya rehabilitasi dengan baik.

B. Saran

Adapun saran yang dikemukakan terhadap penelitian ini, yaitu:

1. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru diharapkan selalu bekerjasama dengan Satuan Polisin Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam hal penertiban gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru demi tercapitanya kenyamanan masyarakat.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan memberikan anggaran lebih atas kegiatan pembinaan gelandangan dan pengemis

demi terwujudnya pekanbaru bersih dari gelandangan dan pengemis.

3. Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan membangun panti sosial yang layak untuk kegiatan rehabilitasi dan pembinaan gelandangan dan pengemis.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto.S.S, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya, Apollo, 1997.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005
- Harsono, C.I, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Pengantar Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial